

Pendidikan Gender: Kajian Atas Hak Seksual dalam Perspektif Al-Qur'an

by Muhammad Hariyadi

Submission date: 08-May-2023 06:05PM (UTC+1000)

Submission ID: 2087353902

File name: 15_Naskah_Jurnal.pdf (420.08K)

Word count: 8124

Character count: 51359

ANDRAGOGI 3 (01), 2021, 140-158.

P-ISSN: 2716-098X, E-ISSN: 2716-0971

Article Type : Research Article
Date Received : 3.02.2021
Date Accepted : 18.03.2021
Date Published : 29.04.2021



PENDIDIKAN GENDER: KAJIAN ATAS HAK SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Dewi Murni, Muhammad Hariyadi

Universitas Islam Indragiri Hilir (Unisi), Indonesia, (dewimurnimanur@gmail.com)

Institut PTIQ Jakarta, Indonesia (m.hariyadi@ptiq.ac.id)

Kata Kunci :

Hak seksual;
interpretasi baru;
laki-laki;
perempuan(suami
/istri)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji data-data empirik terkait fenomena seksualitas dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan bahwa hak seksual antara suami dan istri harus didasarkan pada cinta, keinginan biologis yang kuat, dan cara yang halal dan normal, bukan dalam hubungan haram dan menyimpang. Kedudukan laki-laki/suami dan perempuan/istri pada hakikatnya adalah sama alias pasangan, baik dari sisi peran laki-laki dan perempuan aktif dan utama. Tawaran interpretasi baru dan solusi dalam pemenuhan hak seksual perspektif Al-Qur'an meliputi beberapa hal. *Pertama*, interpretasi ajaran agama laki-laki dan perempuan sama-sama menjaga pandangan dan kehormatan diri, sederajat, dan bertanggung jawab. Hal ini semua untuk menepis pandangan inferior terhadap jenis kelamin perempuan. *Kedua*, solusinya adalah dengan menjaga ketahanan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Membangun masyarakat yang ideal, berkualitas, serta menata ulang kebijakan publik yang ramah terhadap perlindungan perempuan dari kejahatan seksual.

Keywords :

sexual rights,
interpretations,
men/husband and
women/wives.

Abstract

This study was aimed to determine and assess empirical data related to sex phenomenon in the Qur'an. The Qur'an explains that sexual rights between husband and wife must be based on love, a strong biological desire, and a lawful and normal way, not in deviant relationships. The position of men/husband and women/wives is essentially the same as a partner, both in terms of the active and main roles of men and women. The new offer of interpretations and solutions in fulfilling sexual rights from the perspective of the Qur'an includes several things. First, the male and female interpretations of religious teachings in maintaining their views and honor are equal and both have same responsibility. This is all to ward off the inferior view of the female gender. Second, the solution is to maintain the resilience of a *sakinah, mawaddah, warahmah* family. Building an ideal society, and formulating the public policies that are friendly to protect women from sexual crimes.

A. PENDAHULUAN

Salah satu wacana yang menjadi tema pembahasan Al-Qur'an adalah tentang pemenuhan hak seksual sebagai salah satu aspek kehidupan manusia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penggunaan istilah (term) Al-Qur'an, ketika merujuk "manusia" dengan berbagai istilah. Di antaranya *al-insân* (homo religius), *an-nâs* (homo psiko-sosiologis) dan *banî âdam*, dengan istilah al-basyar (homo biologis). Berakar dari kata mubâsyarah yaitu "hubungan seksual".¹ Artinya manusia memiliki aktivitas seksual, meliputi fisik, psikis, dan sosial budaya. Kegiatan yang melibatkan tidak hanya hubungan pribadi tetapi juga hubungan dengan orang lain. Untuk alasan ini, pembahasan di bawah ini akan menjelaskan sebagaimana konsep dalam Al-Qur'an tentang pemenuhan hak seksual yang tersirat dalam term-term seksualitas, maka akan menghasilkan prinsip dasar hak seksual.

Term-term tersebut memiliki banyak arti dan satu term menjelaskan satu sama lain. Untuk mendekati maksud yang diinginkan oleh Allah SWT secara akurat, diperlukan penjelasan tematik dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang seksualitas, kemudian menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut dari berbagai literatur tafsir. Dengan demikian *al-wihdah al-maudhu'iyah* dalam memahami ayat akan tercapai.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menemukan kerangka pemikiran tentang hak seksualitas dalam Al-Qur'an. Dipilihnya pendekatan kualitatif sebab penjelasan dan pemanfaatan tentang seksualitas dalam Al-Qur'an untuk lebih memudahkan interpretasi ayat dan makna (zahir maupun bathin) yang terkandung di dalamnya. Melalui kajian ini, penulis berharap berharap dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap implementatif tentang hak seksualitas dalam Al-Qur'an terutama kaitannya dengan pendidikan gender. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan sebuah pola atau kerangka pemikiran transformatif yang kemudian bisa menjadi teori atau kerangka konseptual tentang kesetaraan gender dalam hal seksualitas yang di dasarkan tidak saja pada dalil aqli tetapi juga didasarkan pada dalil-dalil.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Hak Seksual,

Menurut pengertian yang dideklarasikan IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) hak seksual termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Hak seksual berkaitan dengan serangkaian masalah yang berkaitan dengan seksualitas yang berasal dari hak atas kebebasan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri dari (martabat).² Hak seksual adalah hak asasi manusia sangat penting dan pemenuhannya tidak bisa diabaikan. Setiap manusia tanpa membedakan apapun, baik secara identitas kelamin ataupun identitas gender. Dengan kata lain, baik laki-laki maupun

¹ Ar-Râghib al-Asfahâni, *Mu'jam Mufradât Alfâzh Al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 57.

² Dokumen Deklarasi IPPF Hak-Hak Seksual (International Planned Parenthood Federation), di www.ippf.org/en/resources/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm, diakses pada 18 September 2019.

perempuan berhak untuk memenuhi hak seksualnya tanpa diskriminasi.³ Negara dan masyarakat berkewajiban membantu memenuhi hak seksual ini dan mempromosikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.⁴

Hak seksual memiliki 10 prinsip, uraiannya sebagai berikut. Prinsip 1 hak atas kesetaraan, perlindungan yang sama di depan hukum dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, seksualitas dan gender. Prinsip 2 hak atas berpartisipasi untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas dan gender. Prinsip 3 hak atas hidup, kebebasan, keamanan tubuh. Prinsip 4 hak atas privasi. Prinsip 5 hak atas otonomi pribadi dan pengakuan di depan hukum. Prinsip 6 hak atas kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi dan berserikat. Setiap orang berhak menjalankan kebebasan berpikir. Prinsip 7 hak untuk sehat dan mendapat manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Prinsip 8 hak atas pendidikan dan informasi. Prinsip 9 hak untuk memilih iya atau tidak untuk menikah, mencari, dan merencanakan sebuah keluarga, hak atas memutuskan iya atau tidak, bagaimana dan kapan memiliki anak. Prinsip 10 hak untuk akuntabilitas dan pemulihan.⁵ Namun dalam pandangan penulis melalui perspektif Al-Qur'an prinsip hak seksual wajib dipenuhi dengan beberapa hal. Pertama, hak dalam kesetaraan Fungsi dan peran seksual. Kedua, hak dalam menikmati hubungan seksual, Ketiga, hak dalam kesehatan seksual, Keempat, hak dalam pendidikan seksual, Kelima, hak dalam pernikahan dan pemenuhan hak seksual.

Hak Kesetaraan dalam Fungsi dan Peran Seksual

Perempuan dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak mempunyai hak yang cukup urgen dan mendasar dalam kehidupan rumah tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang dalam terminolog fikih dikenal dengan nafkah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan peran berat yang dipikul perempuan atau istri sebagai pelaku reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui atau merawat anak), yang tidak bisa dialih perankan kepada laki-laki atau suami. Di samping itu masih ada tugas-tugas kerumahtangaan (mengelola rumah tangga, melayani suami) yang menjadi tanggungan istri.⁶

Menurut Nasaruddin 'Umar, Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak anaknya. Tetapi ini bukan berarti perempuan sebagai istri tidak berkewajiban secara moral membantu suaminya mencari nafkah.⁷ Dia mencontohkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, sekian banyak perempuan (istri) yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Satim binti Malhan, bahkan istri Nabi Muhammad SAW. Zainab binti Zahesy juga aktif bekerja sampai pada menyimak kulit binatang, dan hasilnya itu beliau bersedekah. Demikian juga Raithah, istri dari sahabat Nabi yang

³ Husein Muhammad, *et al. Fiqih Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), 1.

⁴ Husain Muhammad, *et al., Fiqih Seksualitas*, 2.

⁵ www.ippf.org/en/resource/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Right.htm, diakses pada tanggal 18 September 2019.

⁶ Asghar 'Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Translated by Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 138.

⁷ Kewajiban istri untuk memenuhi nafkah keluarga menurut Nasaruddin dalam hal ini hanyalah kewajiban secara moral, bukan kewajiban hukum sebagaimana yang dibebankan kepada suami.

bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini.⁸

Atas dasar keistimewaan kodrati masing-masing pula, maka perempuan diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, tetapi perlu digarisbawahi pula bahwa mendidik anak, bukanlah merupakan tugas ibu semata-mata, tetapi juga bapak. Bahkan menurut Nasaruddin 'Umar tidak ditemukan satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit memerintahkan perempuan untuk mendidik anak-anaknya, tetapi ayahlah yang diperintahkan untuk memelihara atau melindungi keluarganya dari segala yang dapat menjerumuskan mereka ke jurang kebinasaan. Memang ibu dianjurkan untuk menyusukan anak-anaknya, tetapi untuk maksud tersebut sang ayah dibebani "memberi upah" sang ibu dalam rangka penyusuan itu, jika ibu meminta upah yang wajar.⁹

Ajaran Islam menegaskan bahwa anak adalah amanah Allah SWT karena itu kehadirannya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ayah dan ibu sebagai calon orangtua juga mempersiapkan diri, fisik maupun non fisik, seperti moral, mental, emosional, finansial, dan aspek sosial.¹⁰ Dengan demikian, pemahaman yang keliru tentang ajaran Islam dapat ditangani. Sebab, di masyarakat timbul pemahaman yang keliru, bahwa dengan banyak punya anak, banyak dapat rezeki pula. QS. an-Nisâ/4: 9 memberikan penjelasan agar meninggalkan generasi yang berkualitas dan shaleh. Di sinilah letak pentingnya pengokohan ketahanan keluarga. Sebagaimana fiman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. QS. an-Nisâ/4: 9.

Râsyid Ridhâ menjelaskan bahwa ayat di atas ditujukan kepada orang tua agar memperlakukan anak-anak mereka dengan baik, sehingga dapat dibanggakan.¹¹ Muhammad Qurasih Shihâb menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa ayat ini ditujukan kepada semua pihak, siapa pun, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berbuat dan berucap dengan benar dan tepat, agar apa yang digambarkan sebagai anak-anak yang lemah, yang tidak kuat menghadapi tantangan.¹² Ayat itu juga sering digunakan sebagai dasar untuk melegitimasi otoritas seksual laki-laki, meskipun motif seperti itu telah melenceng jauh dari konteks dan *Asbâb an-Nuzûl* ayat tersebut.¹³

⁸ Nasaruddin 'Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), xxxiv-xxxv.

⁹ Nasaruddin 'Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, xxxv.

¹⁰ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta, Opus Press, 2015), 130.

¹¹ Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Manâr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Jilid 4, 1999 M/1420 H), 240.

¹² M. Qurasih Shihâb, *Tafsîr al-Mishbâh Mishbâh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 426.

¹³ *Asbâb an-Nuzûl* dari ayat di atas: "Diriwayatkan oleh al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, dan al-Tirmidzî yang berasal dari Jâbir, bahwa orang Yahudi mengira jika berhubungan dengan istri mereka dari belakang maka anak-anak mereka akan lahir dengan mata juling. Kemudian ayat tersebut turun.

Dewi Murni, Muhammad Hariyadi

Hadits juga banyak yang berhubungan dengan Nabi SAW. Menuntut agar istri tidak pernah menolak untuk berhubungan seksual dengan suaminya. Misalnya hadits dari Abû Hurairah yang diriwayatkan al-Bukhârî.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ غَضَبَانٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. رواه البخاري.¹⁴

Dari Abû Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ketika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan dia (istri) menolak, malaikat mengutuknya sampai subuh”. HR. Bukhârî

Makna hadits di atas mengharuskan untuk menggunakan metode *Mubâdalah*, yaitu dengan menunjukkan bahwa hadits itu juga berlaku untuk perempuan sebagai subjek utama, di mana laki-laki juga dituntut memenuhi kebutuhan seksual istrinya, dan dapat dikutuk jika mereka menolak permintaan mereka. Sebab teks ini, dalam perspektif *Mubâdalah* adalah memenuhi kebutuhan seksual pasangan, istri kepada suami dan suami kepada istri.¹⁵Intinya, dari perspektif *mubâdalah*, karena teks hadits menuntut istri untuk melayani kebutuhan dan ajakan seksual suami, maka makna timbal balik dari hadits tersebut juga menuntut suami untuk melakukan hal yang sama, memahami kebutuhan istri dan melayaninya.¹⁶

Penafsiran dan pemahaman yang masih memposisikan perempuan sebagai objek seksualitas laki-laki, dan berada di bawah seksualitas laki-laki, adalah salah dan tidak memiliki dasar penafsiran yang valid. Selain itu, perlu dipahami hubungan (*munâsabah*) antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Begitu juga, jika apa yang terkandung dalam Al-Qur’an salah dipahami, sebagai budaya, maka tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa Al-Qur’an untuk setiap budaya di setiap masa. Jadi, dari uraian di atas, menjelaskan bahwa dalam relasi seksual antara suami dan istri dibangun atas dasar kesetaraan, keadilan, saling menghormati, dan dapat menghadirkan ketenangan. Itu tidak memberi kesan bahwa seksualitas perempuan itu pasif dan seksualitas laki-laki justru harus aktif. Juga tidak hanya memperlakukan perempuan yang harus menuruti hasrat seksual laki-laki. Dengan kata lain, perempuan tidak diposisikan sebagai objek dan subordinat seksualitas laki-laki.

3 Selain itu, hubungan seksual harus dilakukan dengan baik. Yakni hubungan yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Cinta adalah kekuatan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang kokoh. Kekuatan cinta kasih bisa berkurang, bahkan hilang, tapi bisa ditingkatkan dan dipertahankan. Kemudian rumah tangganya dapat menjadi *sakînah, mawaddah, warahmah*.

3 Dalam versi lain dari Ahmad dan at-Tirmidzî dari Ibnu ‘Abbâs diriwayatkan bahwa ‘Umar datang kepada Rasulullah SAW. dan berkata, “Ya Rasulullah, celakalah aku!”. Nabi bertanya, “Apa yang menyebabkanmu celaka?”. Ia menjawab, “Aku memindahkan sujudku tadi malam (bersetubuh dengan istriku dari belakang)”. Nabi SAW pun terdiam, dan turun QS. al-Baqarah/2: 223. Kemudian Nabi bersabda, “Lakukanlah dari depan atau dari belakang, tetapi hindari rektum (anus) dan mereka yang sedang haid”.

¹⁴ Al-Bukhârî, *al-Jâmi’ asy-Shahîh*, Juz III, h. 1182, dengan matan hadits sebagaimana telah disebutkan di atas.

¹⁵ Abdul Qâdir, *Qirâ’ah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), 386.

¹⁶ Abdul Qâdir, *Qirâ’ah Mubâdalah*, 386.

Hak Keadilan dalam Memperoleh Kenikmatan Seksual

Hak atas kenikmatan seksual mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan hak atas kenikmatan seksual.¹⁷ Sesuai dengan konsep *'mu'asyarah bi al-ma'rûf*, kenikmatan seksual merupakan hak bersama suami istri. Hubungan seksual bila dilakukan hanya memuaskan satu pihak, dan mengecewakan pihak lain bukan bagian dari *mu'asyarah*.¹⁸ Dalam fiqh berkembang pandangan bahwa suami tidak wajib melayani hasrat seksual istri. Berbeda dengan hasrat suami, jika tidak dilayani, maka istri akan dilaknat. "Ketika ⁵ memintanya untuk berhubungan seksual. Istri harus memenuhinya meskipun dia di dapur atau di punggung unta", demikian teks hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi.¹⁹ Persepsi ini pun muncul, berangkat dari makna kata "nikah" itu sendiri. Mayoritas ahli fiqh mendefinisikan pernikahan sebagai hak milik laki-laki atas tubuh perempuan untuk ⁵ juaan kenikmatan seksual (*milk istimtâ' ar-rajûl bi al-mar'ah*).²⁰ Jika demikian, maka seksual perempuan dikonstruksi hanya sebagai pelengkap seksual laki-laki. Perempuan hanya ada demi kepentingan laki-laki. Argumen ini dimotivasi oleh anggapan yang bias bahwa hasrat seksual perempuan lebih rendah daripada laki-laki, sama seperti argumen yang meligitimasi poligami.

Anggapan ini tentu saja telah mereduksi persepsi hak seksual perempuan dan berperilaku diskriminatif. Laki-laki dan perempuan wajib saling memberikan kenikmatan seksual kapanpun dan di mana pun mereka inginkan. Kewajiban ini tentu saja bergantung pada kondisi kedua belah pihak dan sepanjang tidak merugikan keduanya. Sebelum melakukan hubungan seksual, sebaiknya pasangan saling bercumbu untuk mengungkapkan rasa kasih sayang serta untuk menimbulkan gairah masing-masing. Ada beberapa istilah untuk menyebut aktivitas sebelum melakukan hubungan seksual, yaitu, *french, kiss, hicky, necking, dan petting*.²¹

Hubungan seksual yang sehat harus mampu memberikan kenikmatan bagi kedua pasangan. Norma yang berlaku pada masyarakat tertentu menyatakan bahwa perempuan tidak berhak menikmati hubungan seksual, melainkan hanya melayani keinginan hasrat seksual laki-laki atau suaminya.²² Hal ini didasari fakta bahwa perempuan adalah obyek seksual yang harus dinikmati, tidak perlu menikmati

¹⁷ Husein Muhammad, et al., *Fiqh Seksualitas*, 104-106.

¹⁸ Husein Muhammad, et al., *Fiqh Seksualitas*, 106.

¹⁹ ⁵ an at-Tirmidzi, Nomor hadits, 1160, III/465.

²⁰ Abd. Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-'Arba'ah*, Vol. IV, h. 2. Seharusnya tidak demikian, ⁵ am hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Oleh karena itu, bertolak dari sudut pandang ini, nikah dirumuskan sebagai kesepakatan hukum ⁵ yang memberikan hak seksual kepada laki-laki dan perempuan untuk tujuan yang diinginkan. HR. Abû Daud dan at-Tirmidzi dalam "Sunan Abû Daud," Jilid I, h. 61. "Sunan at-Tirmidzi", h. 190.

²¹ *French kiss* adalah ciuman dengan bibir dan mulut terbuka serta menggunakan lidah. Model ciuman ini sering disebut sebagai ciuman jiwa. *Hickey* adalah menghisap atau menggigit dengan keras pada bagian tertentu dari pasangannya menyebabkan tanda merah atau memar. Dalam bahasa sehari-hari, tanda merah itu disebut cupang. *Necking* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ciuman atau pelukan yang lebih dalam. Sedangkan untuk *petting* merupakan langkah yang lebih dalam dari *necking* yaitu dengan mengusap tubuh pasangan atau bagian tertentu dari tubuh pasangan. Lihat Andre Wicaksono, *Kamus Lengkap Inggris- Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, t.th)

²² Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas...*, h. 47- 49.

kenikmatan seksual. Pandangan ini jelas salah dan menyesatkan. Kedua pasangan harus menikmati hubungan seksual dan merasa nyaman satu sama lain.²³ Pemahaman ini terus berkembang di masyarakat dan menuntut perempuan untuk memenuhi hasrat seksual laki-laki, tanpa harus mengetahui apakah perempuan tersebut benar-benar ingin berhubungan seksual, atau sudah mendapatkan kenikmatan darinya. Hingga pada akhirnya, kenikmatan seksual hanya bisa dirasakan oleh laki-laki.

Hubungan seksual juga harus didasarkan pada kebutuhan bersama, dalam konteks suami tidak boleh diskriminatif, karena hubungan seksual merupakan hak antara suami dan istri. al-Ghazâlî menjelaskan, bahwa seorang suami harus bersenggama bersama istrinya setiap empat malam sekali. Jadi lebih baik atau adil, karena jumlah istri maksimal hanya empat, maka dibolehkan untuk mengakhirkannya sampai batas tersebut. Bisa kurang dari itu, sesuai dengan kebutuhannya merawat mereka juga merupakan kewajiban baginya (suami).²⁴ Jadi tidak benar hanya suami yang berhak menikmati hubungan seksual, sedangkan istri tidak berhak. Keduanya harus bisa menikmati hubungan seksual. Keduanya harus sama-sama merasakan kenikmatan dan kenyamanan hubungan seksual. Hal tersebut dapat terlihat dari ayat berikut ini.

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ... ١٨٧

Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan puasa bercampur dengan istri kamu; mereka adalah Pakaian untukmu, dan kamupun adalah Pakaian untuk mereka.... QS. al-Baqarah/2:187.

Prinsip berpasangan sangat jelas tergambar dalam ayat di atas, bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami, atau *hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunna*. Gambaran sebagai pakaian tentu saja setidaknya mengingatkan bahwa fungsi suami dan istri sebagai pasangan, adalah untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain. Prinsip kesalingan suami dan istri sangat jelas disebutkan pada ayat tersebut.²⁵

Menurut Qursaih Shihâb ayat di atas juga menjelaskan bahwa seks adalah kebutuhan laki-laki dan perempuan, ditunjukkan dengan pemakaian kata ar-rafats yang berarti bersetubuh. Istri ibarat pakaian bagi suami, demikian pula sebaliknya. Jika dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka hubungan seksual tidak dapat dihindari dalam keadaan situasi suami-istri yang normal.²⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa, suami istri memiliki kebutuhan yang sama terhadap hubungan seksual. Ayat ini juga telah mengisyaratkan hubungan seksual itu dengan pemakaian kata 'pakaian' yang berarti semua individu

²³ Salah satu pandangan ini ditemukan dalam *Tafsîr al-Azhâr* Hamka ketika menafsirkan surah al-Baqarah/2:223: "istri adalah ladang" Bahwa istri ibarat ladang tempat suami menanam benih untuk meneruskan keturunan, dan suami karena pemilik ladang dapat masuk kapanpun dia suka dan mau, namun dalam menanam bibit juga harus memperhatikan pada waktu yang tepat agar tidak sia-sia. Lihat Hamka, *Tafsîr al-Azhâr*, 214-215.

²⁴ Abû Hâmid Muḥammad ibnu Muḥammad al-Ghazâlî, *Iḥyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, juz II, 50.

²⁵ Abdul Qâdir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, 348.

²⁶ Qurasih Shihâb, *Tafsîr al-Mishbâh*, Vol. 1, 385.

menggunakan dan membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat memberikan kenyamanan.

Hak terhadap Kesehatan Reproduksi

Pada tahun 1994, 179 negara-negara di dunia dalam momen *International Conference Population and Development* (ICPD) telah menyepakati kerangka internasional tentang kesehatan dan hak reproduksi (*United Nations Population Fund*, 1994). Dalam kerangka tersebut Chapter (Bab) VII dari *Plan of Action* dirumuskan definisi kesehatan reproduksi yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan tentang hak-hak reproduksi. Menurut ICPD, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan di mana sejahtera fisik, mental, sosial, lengkap dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi.²⁷

Kesehatan reproduksi merupakan bahasan yang sangat panjang dan lama di dalam setiap agama.²⁸ Dapat dipastikan semua agama membicarakannya, sebab kesehatan adalah salah satu pesan utama di dalam setiap agama. Hidup sehat sesuai dengan petunjuk Tuhan adalah salah satu pesan dasar yang dibawa setiap agama, tanpa kecuali. Oleh karena kesehatan adalah istilah penting dalam budaya masyarakat mana pun di dunia ini.²⁹ Di dalam istilah reproduksi, kesehatan telah menjadi term yang harus disematkan.³⁰ Sebab ternyata banyak proses reproduksi yang tidak sehat dan berbahaya. Berbagai penyakit ganas dan mematikan mengintai bagi subjek reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Penyakit HIV/AIDS, sipilis, dan penyakit-penakit lain adalah di antara penyakit yang dikenal menyerang daerah reproduksi.³¹ Dengan demikian, kesehatan reproduksi mencakup pemahaman bahwa setiap individu dapat menikmati kehidupan seks yang aman dan nyaman. Setiap individu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam reproduksi dan hak untuk hidup sehat, oleh karena itu setiap perempuan berhak untuk terbebas dari risiko kematian akibat kehamilan dan persalinan.

Demikian pula saat program Keluarga Berencana digulirkan, pro kontra pun merebak.³² Ada yang melarang, tapi ada juga yang mendukung. “Bagaimana diizinkan untuk menolak rencana Tuhan dengan hadirnya seorang anak”, kata yang menolak. “Bukan menolak takdir Tuhan, tapi merencanakan yang lebih baik, bukankah Tuhan menghendaki umatnya hidup lebih baik lagi,” bantah yang mendukung. Meski terjadi tarik menarik, tetapi kepedulian semacam inilah yang dikehendaki dari agama. Sebab

²⁷United Nations Population Fund. (1994). 94-09-04: Cairo Declaration on Population & Development. International Conference of Parliamentarians on Population and Development. Retrieved from <http://www.un.org/popin/icpd/conference/bkg/egypt.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 950.

²⁹ AD Kusumaningtyas, dkk, *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama* (Jakarta: Gramedia, 2015), 5.

³⁰ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, h. 237.

³¹ EO Asekun-Olarinmoye Department of Community Medicine, Faculty of Clinical Sciences, College of Health Sciences, Osun State University, “Community attitudetowards the reproductive rights and sexual life of people livingwith HIV/AIDS in Olorunda Local Government Area”, *Journal HIV/AIDS – Research and Palliative Care*, (2013): 131.

³² Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas...*, h. 122-125.

HIV/AIDS dan KB adalah bahasan-bahasan penting di dalam mencapai satu tujuan yang sama dengan agama, hidup yang sehat. Kesehatan reproduksi mengandaikan bahwa setiap individu pelaku proses reproduksi itu dalam kondisi yang sehat, dengan proses yang sehat, dan mendapat pelayanan yang sehat.³³ Dan jika ditambahkan agama, ia juga mendapat stempel sehat dalam arti tidak melanggar norma agama.

Dalam Al-Qur'an, sebenarnya telah diatur secara lengkap dan terinci tentang hak kesehatan reproduksi. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa konsekuensi hubungan seksual adalah reproduksi,³⁴ karena ketika seorang perempuan dan laki-laki menikah, kemudian melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang Islami, maka selanjutnya berhadapan dengan persoalan kesehatan reproduksi.³⁵ Adapun ayat yang secara langsung merespons tentang hak kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan melalui term *al-mahîdh*,³⁶ terdapat pada ayat berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Mereka pun menanya kepadamu tentang *mahîdh* (vagina). Katakanlah: "itu adalah sesuatu yang kotor". Karena itu jauhilah istrimu pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. QS. al-Baqarah/2:222.

Asbâb an-Nuzûl ayat di atas berkaitan dengan seseorang yang bertanya yaitu oleh Sabit Ibnu Dahdah al-Anshârî, atau menurut pendapat lain, 'Abbad Ibnu Bisyr dan Usaid Ibnu Hudair, karena menurut kebiasaan masa Jahiliyah, apabila salah seorang dari mereka haid, maka mereka tidak mau duduk di atas satu hamparan bersamanya, dan tidak mau menempatkan mereka (istri) di rumah. Kebiasaan mereka sama dengan perbuatan yang biasa dilakukan oleh kaum Yahudi dan Majusi. Berbeda dengan kaum Nasrani, mereka tidak memperdulikan adanya haid dan tetap menyertahi istrinya.³⁷

Quraish Shihâb menjelaskan bahwa makna menstruasi (haid) adalah gangguan. Artinya, menstruasi menyebabkan gangguan fisik dan psikis bagi perempuan, juga bagi laki-laki. Secara fisik, senggama yang dilakukan saat haid mengakibatkan gangguan pada tubuh perempuan. Rasa nyeri sering kali melilit perutnya saat rahim berkontraksi. Di samping itu, nafsu seksual pada saat datang bulan menurun, emosinya sering kali tidak terkontrol. Sedangkan secara psikis dengan darah yang

³³ Godswill N. Osuafor and Akim J. Mturi, "Attitude towards sexual control among women in conjugal union in the era of the HIV/AIDS epidemic in Mahikeng", *South Africa Population and Health* 28. No. 1 (2014), 538.

³⁴ Janghorban, "Sexual and Reproduction Right from Quranic Perspective", *Quantitatif Content Analysis, Asian Social Science* 11, no. 3 (2015): 1911-2025.

³⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Surveilans Kematian Ibu*, 2017, 2.

³⁶ Kata *mahîdh* adalah tempat keluarnya haid, waktu haid, atau haid itu sendiri. Quraish Shihâb, *Tafsîr al-Mishbâ*, Vol. 1, 582.

³⁷ Nawawi al-Bantânî, *Tafsîr al-Munîr*, Jilid 1, 213. Lihat juga Abû Abdullah Muhammad bin Yazîd al-Qazwîni, *Sunan Ibnu Mâjah* (Beirut: Dâr al-Fîkr, Juz 1, Hadits 644), 211.

selalu siap keluar, mengganggu kenyamanan hubungan intim antara pasangan.³⁸ Hal ini juga mengindikasikan perkawinan dalam hubungan sedarah (dengan mahram, karena nasab atau susuan) sangatlah dilarang.³⁹

Darah yang berbau tidak sedap dan tidak enak untuk dipandang merupakan salah satu aspek gangguan pada laki-laki, selain labilnya emosi istri yang kerap yang mengganggu ketentraman suami atau siapapun di sekitarnya. Bahkan dengan datangnya haid, sel telur keluar dan tidak ada penggantinya sampai beberapa saat setelah perempuan tersebut suci, sehingga pembuahan yang merupakan salah satu tujuan hubungan seksual bukan pada saat haid. Oleh karena itu, larangan berhubungan badan adalah pada saat perempuan sedang haid, atau ditempat di mana haidnya keluar. Artinya, dibolehkan mendekati atau bercumbu bagian di atas, bukan di bagian bawah, atau tidak pada di tempat keluarnya haid, yakni bukan di tempat gangguan.⁴⁰

Terdapat perbedaan di Surat al-Baqarah/2:222 yaitu, kalimat (يَطْهَرْنَ) yathhurna dan (يَتَطَهَّرْنَ) yatathahharn. Kalimat pertama artinya suci, yakni berhenti haid tapi belum bersuci (mandi). Kalimat kedua artinya sangat suci, mandi setelah haid berhenti. Pengertian kedua lebih ketat daripada yang pertama, dan memang lebih baik lebih suci.⁴¹ Dampak melakukan hubungan seksual dengan istri saat sedang haid, akan menyebabkan datangnya penyakit bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan mungkin akan menimbulkan rasa pedih pada alat kelaminnya, dan akan menyebabkan komplikasi lainnya, seperti pendarahan, keputihan, atau menimbulkan inveksi pada vagina, sehingga fisik perempuan akan menjadi tidak sehat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi segala aktivitas kehidupannya. Sedangkan bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang haid akan mengalami infeksi melalui alat kelaminnya, dan akan terasa sakit nyeri saat buang air kecil.⁴²

Demikian penjelasan di atas tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Padahal dalam pandangan medis dan agama, perintah untuk tidak melakukan hubungan seksual adalah melindungi diri dari berbagai penyakit yang menyerang tubuh. Bagaimana pun, perempuan yang sedang haid tetap berhak melakukan hal lain, seperti ciuman atau belaian dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam hubungan kelamin.

Hak atas Pendidikan Seksual

Dalam pendidikan seksual, orang tua memberikan pemahaman kepada anak mengenai jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin yang dikenalkan kepada anak ada dua, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Seks merupakan kebutuhan dalam mempertahankan jenis. Freud menganggap kebutuhan seks sebagai kebutuhan vital pada manusia, terutama pada masa remaja. Tidak terpenuhinya kebutuhan seks pada remaja akan menimbulkan gangguan-gangguan kejiwaan dalam bentuk perilaku

³⁸ Quraish Shihâb, *Tafsîr al-Mishbâh*, 1, 583.

³⁹ Geoffrey Parrinde, *Teologi Seksual*, Penerjemah Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 2004), 272. Lihat juga Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dan Penafsiran* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2015), 340.

⁴⁰ Quraish Shihâb, *Tafsîr al-Mishbâh*, 1, 583.

⁴¹ Quraish Shihâb, *Tafsîr al-Mishbâh*, Vol 1, 584.

⁴² Saifuddin Mujtabah dan M. Yusuf Ridwan, *Nikmatnya Seks Islami* (Jakarta: Pustaka Marwa, 2010), 114.

seksual yang melanggar dan menyimpang.⁴³ Berbeda dengan Maslow yang lebih mengutamakan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki dan dimiliki. Maslow menganggap bahwa tingkah laku seksual ditentukan oleh banyak kebutuhan, bukan hanya kebutuhan seksual semata, melainkan juga oleh kebutuhan lainnya, terutama kebutuhan akan cinta dan kebutuhan akan kasih sayang.⁴⁴ Pandangan Maslow mengarahkan kepada manusia, termasuk remaja untuk mengarahkan kebutuhan seksualnya kepada kebutuhan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Seks berbeda dengan cinta. Rasa cinta tidak akan usang dimakan usia dan waktu. Semakin lama cinta itu terjalin, maka akan semakin dalam rasa memiliki dan dimiliki terbina. Seks lebih kepada kebutuhan fisik, dan seks dengan cinta dan kasih sayang akan memenuhi kebutuhan fisik dan psikis.

Remaja yang dikatakan Freud menonjol dalam kebutuhan seks, perlu mendapatkan arahan mengenai seks melalui pendidikan seks. Amos Noekala menyebutkan bahwa seks adalah suatu hal yang sering memenuhi pikiran anak-anak, khususnya remaja. Seks menurut Noekala penting untuk dibahas pada anak-anak agar mereka mempunyai gambaran yang tepat mengenai seks.⁴⁵

Dalam salah satu firman Allah dijelaskan sebagai berikut;

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤٥

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
QS. an-Najm/53: 45.

Al-Alûsy menafsirkan, bahwa penyebutan jenis kelamin pada ayat tersebut untuk manusia maupun yang lainnya seperti binatang.⁴⁶ Selain ayat di atas, Allah menyebutkan masalah jenis kelamin pada ayat lainnya, yaitu QS. ar-Ra'd/13: 3, QS. az-Zâriyât/51: 49, dan QS. an-Naba'/78: 8. Dari seluruh ayat tersebut, tidak ada satupun ayat yang memperkenalkan jenis kelamin ketiga atau selain yang dua (laki-laki dan perempuan).⁴⁷ Jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan bisa dicirikan dari ciri primer dan sekunder. Ciri primer ditentukan oleh alat kelamin, sedangkan ciri sekunder dari bentuk tubuh, rambut, dan suara yang ditentukan oleh hormon seks.⁴⁸

Ketika anak masih di bawah usia 10 tahun, pengenalan ciri primer tidak perlu detail diterangkan dan diperlihatkan gambar jenis kelamin. Cukup memberikan ciri sekunder pada anak di bawah usia 10 tahun. Ketika mereka menginjak remaja, maka pengenalan ciri primer bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa edukasi, seperti menggunakan istilah alat reproduksi, atau organ reproduksi.

⁴³Jalâluddîn, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 77.

⁴⁴Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Yogyakarta: Kanisius 1987, h. 77.

⁴⁵Amos Noekala, *Isu-Isu Kritis Pendidikan; Utama dan Tetap Penting Namun Terabaikan*, Jakarta: Keptana, 2019, h. 198.

⁴⁶ Abu al-Fadl Shihâb ad-Dîn as-Sayyid Mahmud Al-Alûsî, *Ruḥ al-Ma'âni fî Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azîm wa as-Sab'i Matsânî*, Beirut: Dâr Iḥyâ at-Turath al-'Arabî, t.th., Juz 15, h. 105.

⁴⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer* (Tafsir Al-Qur'an Tematik), Perpustakaan Nasional RI: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, h. 6.

⁴⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an...*, h. 3.

a. Organ reproduksi laki-laki

Organ reproduksi laki-laki meliputi internal dan eksternal. Bagian internal adalah bagian yang tidak tampak, seperti testis (organ yang berfungsi memproduksi hormon testosteron dan sperma setiap hari. Berbentuk bulat telur (evoid) dan berjumlah dua buah), epididimis (saluran berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi, dan merupakan tempat berkumpulnya sperma yang dihasilkan oleh testis), vas deferens (saluran yang menyalurkan sperma dari testis menuju prostat. Panjang saluran ini sekitar 2,5 mm), saluran ejakulasi, uretra (saluran kencing yang terdapat dalam penis. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan air mani) dan kelenjer prostat, yaitu kelenjer ini terletak di bawah kandung kemih dan berbentuk seperti buah kenari. Sedangkan bagian eksternal organ reproduksi pada laki-laki adalah penis (organ yang berbentuk silindris dan berfungsi sebagai alat senggama serta sebagai saluran untuk mengeluarkan air seni dan air mani. Dalam keadaan biasa, panjang penis sekitar 6-8 cm, namun ketika terangsang, maka panjang penis bisa menjadi dua kali lipat. Keadaan ini bisa disebut dengan ereksi, dan terjadi karena darah banyak dipompakan ke penis ketika terangsang, dan skortum (kantong kulit yang melindungi penis, berwarna gelap dan berlipat-lipat, sebagai tempat bergantungnya testis)

b. Organ Reproduksi Perempuan

Organ reproduksi pada perempuan juga memiliki dua jenis, yaitu organ eksternal dan organ internal. Organ reproduksi internal seperti; vulva (area yang mengelilingi lubang kencing dan vagina), labia mayora (dua lipatan kulit di kedua sisi lubang vagina di vulva, terletak di antar labia mayora), dan clitoris (bagian organ reproduksi yang terletak di dalam vagina. Klitoris memiliki kepekaan terhadap rangsangan, seperti penis pada laki-laki). Sedangkan bagian organ reproduksi internal terdiri dari; ovarium (bagian kiri dan kanan rahim terletak di rongga pinggul. Ovarium berfungsi mengeluarkan sel telur (ovum) satu kali dalam sebulan, dan hormon estrogen serta hormon progesteron), tuba falopi (saluran di bagian kiri dan kanan rahim yang dilalui sel telur (ovum) setelah keluar dari ovarium dan tempat pembuahan), dan vagina (saluran berbentuk silinder dan bersifat elastis serta bergelombang yang berfungsi sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, bayi ketika dilahirkan dan lubang senggama)

Penjelasan dan pemahaman mengenai identitas jenis kelamin sangat penting bagi seorang anak. Anak diharapkan memahami jenis kelaminnya yang merupakan anugerah dari Tuhan dan bawaan sejak ia dilahirkan. Memahami dan menerima jenis kelamin yang dimiliki, diharapkan anak menjalani syariat sesuai dengan kelaminnya. Misalnya, jika anak tersebut laki-laki, ia memahami bahwa auratnya ketiak sudah baligh antara pusar dan lutut. Sedangkan anak perempuan ketika baligh, auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pemahaman tersebut memudahkan keduanya dalam menutup aurat terutama ketika melaksanakan shalat.

Selain itu, memahami jenis kelamin pada diri seorang anak, maka ia tidak akan terkejut dengan perubahan fisiknya ketika organ reproduksi mulai berfungsi. Seperti pada anak perempuan, ia akan mengalami menstruasi sebulan sekali, dan hal tersebut menandakan masa baligh dan masa dirinya menjadi seorang mukallaf. Begitu pula

dengan anak laki-laki, ketika ia merasakan mimpi basah untuk pertama kali, maka ia sudah memasuki masa baligh dan menjadi seorang mukalaf.

Perbedaan jenis kelamin pada manusia, tidak menjadikan diskriminasi satu sama lain. Allah sebagai Tuhan tetap memandang keduanya sama di hadapan-Nya dalam masalah ibadah. Perbedaan jenis kelamin menjadikan perbedaan dalam bentuk kewajiban secara fisik. Misalnya, laki-laki dengan fisik yang diletakkan kekuatannya dari perempuan diwajibkan memberikan nafkah bagi istri. Anak dan orang tuanya. Perempuan dengan fisik yang memiliki rahim, maka ia diberikan kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui.

Islam menjelaskan perbedaan gender dalam salah satu ayat, yakni sebagai berikut:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۗ... ٣٦

...dan anak laki-laki tidaklah seperti dengan perempuan... QS. Āli 'Imrān/3: 36.

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbedaan gender dimaksudkan dari segi fisik, fungsi-fungsi yang diperankan, serta fitrah dan tabiat yang tentu tidak sama persis. Perbedaan keduanya merupakan keniscayaan, namun tidak menjadikan derajat perempuan di bawah derajat laki-laki. Islam memberikan gambaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki banyak perbedaan, namun keduanya juga memiliki banyak persamaan seperti yang disebutkan dalam QS. at-Taubah/9: 71.⁴⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh Zaitunah Subhan, bahwa dalam perspektif Islam, perempuan ditempatkan pada posisi yang mulia. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, namun dari aspek hak dan peran sama dengan laki-laki. Sepanjang sejarah manusia, hanya Adam dan Hawa saja yang tidak memiliki ayah dan ibu, sehingga keduanya tidak merasakan menjadi seorang anak. Berbeda dengan keturunan mereka. Mereka adalah manusia yang merasakan dan mengalami masa menjadi anak dan menjadi orang tua juga.⁵⁰

Secara normatif, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, tanpa membedakan status sosial ekonomi dan jenis kelamin. Deklarasi hak asasi manusia dunia menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap orang (United Nation, 1948).⁵¹ Begitu pula dalam konstitusi nasional, yakni UUD 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa "Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 7 disebutkan bahwa kesempatan pendidikan di setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.⁵²

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak dia lahir yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu keberadaan Hak Asasi Manusia sangatlah mendasar, tidak bisa tidak dipenuhi. Aspek yang menjadi Hak Asasi Manusia salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap individu sehingga setiap individu berhak

⁴⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 229-230.

⁵⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 229-230.

⁵¹ <https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopted-security-council-1948>.

⁵² Nicken Sarwo Rini, "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan" Vol. 9, No. 1 (2018): 20, diakses pada 19 Agustus 2019.

memperoleh pendidikan setinggi-tingginya.⁵³ Sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat diwujudkan dengan pendidikan. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi positif yang tersembunyi pada diri peserta didik. Pendidikan yang berkualitas, pendidikan menghasilkan potensi anak muda potensial yang tangguh dan siap bersaing di dunia masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia.⁵⁴

Disatu sisi, Islam memberikan kesempatan untuk meraih prestasi secara maksimal, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini secara khusus ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat ini mengisyaratkan konsep idal kesetaraan gender dan menegaskan bahwa pencapaian individu, baik dalam bidang spiritual maupun dalam urusan karier profesional, tidak harus dimonopoli oleh satu gender saja. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kinerja yang optimal.⁵⁵ Perintah belajar atau menelaah tidak harus dilakukan kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan. Masing-masing berhak memperoleh berbagai ilmu. Memperoleh ilmu merupakan elemen penting untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan agar dapat menyempurnakan diri, kemudian mengembangkan potensi kemanusiaannya.⁵⁶ Pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari Surat al-Mujâdalah/58:11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

Wahai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah SWT akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS. al-Mujâdalah/58:11.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada hak bagi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu, dengan ilmu seseorang akan mendapatkan penghargaan dari Allah SWT setara dengan malaikat kedudukannya. Jadi, keduanya wajib untuk belajar.⁵⁷ Pendidikan bagi laki-laki dan perempuan adalah gerbang

⁵³ Dina Indriyani, *Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan* (Jakarta: Universitas Suryakencana, 2017), 1-5.

⁵⁴ Heri Widodo, "Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (Mea)". Vol. 13 No. 2 (2015): 294.

⁵⁵ Muhammad asy-Sya'râwî, *al-Hayât wa al-Mawt*, al-Qâhirah: Akhbar al-Yawm, t.th., h. 98.

⁵⁶ Banyal Al-Qur'an dan hadits yang berbicara tentang kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Kalimat pertama yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah kalimat perintah membaca (*Iqra'*), kemudian disusul dengan sumpah pertama Tuhan dalam Al-Qur'an, yaitu Nun demi Al-Qur'an dan apa yang dituliskannya. Ini adalah bukti pentingnya sains dalam Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas hal ini antara lain, Surah al-Mujâdalah/58:11, Âli-'Imrân/3:18. Lihat Muhammad asy-Sya'râwî, *al-Hayât...*, h. 98.

⁵⁷ Muhammad asy-Sya'râwî, *al-Hayt*, 1344.

pembebasan dari kebodohan. ⁹ Pembebasan dari kebodohan bagi laki-laki, khususnya perempuan adalah perintah Al-Qur'an, bukan ide yang diambil dari Barat.⁵⁸

Kata "meninggikan derajat" mengandung arti terbukanya struktur sosial bagi seseorang untuk melakukan mobilitas sosial.⁵⁹ Kemudian ayat di atas mengisyaratkan konsep ideal kesetaraan gender dan menegaskan bahwa pencapaian individu, baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, tidak harus dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi yang optimal.⁶⁰ Dari pemaparan di atas dapat dipahami, bahwa melalui pendidikan diharapkan laki-laki dan perempuan dapat mengetahui hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dan dapat membangun hubungan antarpribadi. Juga dapat menikmati dan menciptakan kehidupan seksual yang sehat, aman dan menyenangkan antara suami dan istri.

Penyuluhan dan pencegahan dengan pendidikan seks dini bagi kalangan remaja diharapkan mampu mengendalikan hasrat seksual para remaja, serta memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan. Ketika usaha tersebut tetap terbentur dengan gairah yang menggebu karena beberapa faktor seperti libido seksual yang sangat tinggi, maka solusi lain yang diberikan adalah pernikahan. Pernikahan diharapkan mampu menjadi sarana yang baik dan sehat bagi masalah hasrat seksual seseorang.

Hak atas Pernikahan dan Pemenuhan Hasrat Seksual

Hak nikah atau hak menikah merupakan elemen penting dalam masyarakat, ⁸ karena menyangkut hak pribadi dan orang banyak.⁶¹ Pernikahan adalah kesepakatan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.⁶² Pernikahan memberikan laki-laki dan perempuan hak atas kenikmatan seksual. Berkaitan dengan hal tersebut, Wahbah az-Zuhaili, ahli hukum Islam dari Suriah menyatakan, "Akad nikah seperti akad lainnya adalah kesepakatan antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama". Sesuai dengan prinsip keseimbangan (*tawâzun*), kesetaraan (*takâfu*) dan persamaan (*musâwah*). Berdasarkan pandangannya pada ayat Al-Qur'an: *Walahunna mitslullazi 'alaihinna bil ma'ruf* (perempuan memiliki hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan).⁶³

⁵⁸ Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi, Geleger Pemikiran Arab Islam*, Terj. Khoiri (Yogyakarta: LKIS, 2001), 171.

⁵⁹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Mereka*, 32.

⁶⁰ Fakih Mansour, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 97.

⁶¹ Istibsyarah, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir asy-Sya'râwî* (Jakarta: Teraju, 2004), 98.

⁶² Pernikahan adalah formasi kata benda dari akar kata nikah; kata ini berasal dari Bahasa Arab an-nikâh (Arab: النكاح) yang berarti perjanjian pernikahan; Kata berikutnya berasal dari kata lain dalam Bahasa Arab yaitu kata nikah (Arab: نكح) yang berarti persetubuhan. Lihat Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâ⁵ al-Qurân al-Karîm* (Dâr al-Fikr, 1981), 134.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillâtuhu*, Cet. IV (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 2004), 6599.

Prinsip-prinsip di atas juga harus menjadi dasar dari setiap perjanjian antara dua pihak. Kesepakatan yang dibuat tanpa merealisasikan prinsip-prinsip yang menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan "Hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahun" (mereka perempuan adalah pakaianmu, dan kamu laki-laki adalah pakaian mereka). Karenanya, pernikahan harus dibangun di atas prinsip kesetaraan.

Ayat di atas menunjukkan dasar pemikiran Islam tentang persamaan laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan relasi seksual dalam rumah tangga. Dengan kata lain, hak perempuan untuk menyalurkan naluri seksualnya sama dengan hak laki-laki atas dirinya. Artinya, hubungan seksual harus dilakukan berdasarkan asas persamaan. Hak suami atas hubungan seksual adalah kewajiban istri. Dan sebaliknya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi kekerasan yang absolut terhadap satu sama lain.⁶⁴

Sebuah studi tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan menyimpulkan sejumlah prinsip dasar yang seharusnya menjadi dasar sebuah pernikahan.⁶⁵Prinsip yang dimaksud adalah, pertama, prinsip monogami. Kedua, prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang), ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi, keempat, prinsip *mu'asyarah bi al-ma'rûf* (pergaulan yang sopan dan santun), dan kelima, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat, misalnya tidak memilih orang-orang yang dilarang dinikahi, seperti ibu, ayah, saudara sekandung, dan sebagainya.⁶⁶

Islam juga melarang wali menikahkan paksa anak perempuan dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai, karena dianggap ketidakadilan atas penderitaan dan kerusakan.⁶⁷Seperti dijelaskan pada ayat berikut ini:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

Dan jangan kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik di hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah SWT mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah SWT menjelaskan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia sehingga mereka mengambil pelajaran. QS. al-Baqarah/2: 221.

Dalam ayat ini asy-Sya'râwî menjelaskan bahwa "wa lâ tunkihû al-musyrikîn hatta yu'minnû tidak diperuntukkan bagi perempuan yang beriman tidak menikahi

⁶⁴ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas...*, h. 105.

⁶⁵ Musdah Mulia, *Poligami dalam Pandangan Islam* (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan, dan The Foundation, 2000), 9.

⁶⁶ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Jakarta: Dian Rakyat, 2019), 55.

⁶⁷ Murthada Muthahhari, *Nizâm Huquq al-Mar'ah fi al-Islâm*, t.t (Rabitat al-Thaqafah wa al-'Alaqa al-Islâmiyyah, 1997), 85.

laki-laki musyrik, tetapi ditujukan kepada wali perempuan, dilarang menikahkan perempuan beriman dengan laki-laki musyrik. Hal ini dikarenakan laki-laki yang berfungsi sebagai wali dan perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk menikahkan sendiri. Dalam kaidah *syar'iyah* dikenal ungkapan *lâ nikâha illa bi waliyyin* (bukan pernikahan tanpa wali). Ungkapan ini tidak ditujukan pada perempuan, karena perempuan hanya menerimanya, sedangkan wali melihat semua sisi masalah kesiapan (nikah atau tidak).⁶⁸

Selanjutnya dia menambahkan bahwa wali harus meminta izin kepada gadis tersebut untuk memastikan bahwa perasaannya tidak tertekan untuk menjalankan pernikahan. Namun seorang wali al-amri memiliki pertimbangan lain yang tidak hanya mengikuti perasaan, tetapi juga pertimbangan yang rasional. Jika perempuan dibiarkan mengikuti pertimbangan perasaannya sendiri, kehidupan rumah tangga akan gagal. Oleh karena itu, Islam meminta para wali untuk berkonsultasi dengan perempuan agar tidak menghadirkan laki-laki yang dibenci oleh perempuan tersebut. Namun, hak menikahkan perempuan dengan laki-laki tetap walinya. Hal itu dikarenakan wali dianggap sudah memiliki pertimbangan rasional, sosial, dan etis atau moral yang tidak dapat dilihat oleh seorang perempuan. Terkadang seorang perempuan tertarik kepada seorang pemuda hanya karena kebaikan fisiknya. Namun saat menghadapi masalah-masalah hidup ternyata pemuda itu bukanlah orang yang tepat untuknya.

Dari pendapat tersebut, terlihat bahwa satu sisi asy-Sya'râwî menyatakan ayah atau wali yang menentukan pernikahan perempuan, namun di sisi lain, ayah atau wali harus meminta izin kepada perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Ini menunjukkan bagaimana Islam memberikan kebebasan dalam memilih pasangan.

D. KESIMPULAN

Penelitian dalam pemahaman hak seksual dalam perspektif Al-Qur'an memberikan beberapa kesimpulan, yaitu; 1) Al-Qur'an mengungkapkan term *haqq* di beberapa tempat dengan menggunakan berbagai bentuk kata dan makna. Di antaranya: benar, lawan kata batil, kewenangan atas sesuatu. Makna ini memiliki titik persamaan yang dapat dikompromikan. Menghormati hak berarti menempatkan diri pada kebenaran. Hal ini juga menunjukkan pula bahwa hak seksual merupakan bagian dari *haqq* (kebenaran); 2) Hak seksual dalam perspektif Al-Qur'an merupakan kewajiban untuk memberdayakan tubuh melalui persamaan, keadilan, kesehatan, pendidikan, kebebasan, dan tanggung jawab penuh; 3) Penafsiran terhadap term-term yang diisyaratkan Al-Qur'an. Secara umum dapat dipahami bahwa; 4) Al-Qur'an tidak menonjolkan vulgaritas atau porno, juga tidak secara eksplisit membedakan seksual antara laki-laki dan perempuan, melainkan pada pentingnya penjagaan dan pemeliharaan alat kelamin dari tindakan tercela dan keji.

⁶⁸ Asy-Sya'râwî, *Tafsîr asy-Sya'râw*, 973.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahânî. ar-Râghib. *Mu'jam Mufradât Alfâzh Al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Bantânî. Muḥammad Nawawî bin 'Umar. *Tafsîr al-Munîr*. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2007.
- Al-Alûsî. Abu al-Fadl Shihâb ad-Dîn as-Sayyid Maḥmud. *Ruḥ al-Ma'ânî fî Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azîm wa as-Sab'i Matsânî*, Beirut: Dâr Ihya at-Turath al-'Arabî, t.th., Juz IV.
- Asy-Sya'râwî, Muhammad. *al-Hayât wa al-Mawt*. al-Qâhirah: Akhbar al-Yawm, t.th.
- Al-Baḥl, Munîr Ba'. *al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*. Beirut: Dâr al-'Ilm, li al-Malayin, 1979, h. 7798; Bentham, Jeremy. *Works*, New York Russel dan Russel, 1962.
- Al-Bâqî, 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qurân al-Karîm*. Dâr al-Fikr, 1981.
- Boullata, Issa J. *Dekonstruksi Tradisi, Geleger Pemikiran Arab Islam*, Terj. Khoiri, Yogyakarta: LKIS, 2001, Cet. ke-1.
- Dirjasusanta, A. *Pendidikan Kehidupan Keluarga: Pendidikan Seksualitas*. Jakarta: Obor, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Engineer, Asghar 'Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Translated by Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Deklaration-Kairo-tentang-Hak-Asasi-Manusia-dalamIslam>. <https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi-Kairo-tentang-Hak-AsasiManusia-dalam-Islam>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019.
- <https://Www.Un.Org/Securitycouncil/Content/Resolutions-Adopted-Security-Council-1948>.
- Goble, Frank G. *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius 1987.
- Indriyani, Dina. *Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan*. Jakarta: Universitas Suryakencana, 2017.
- Istibsyarah, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsîr asy-Sya'râwî*. Jakarta: Teraju , 2004.
- Janghorban, Sexual and Reproduction Right from Quranic Perspective: *Quantitatif Content Analysis, Asian Social Science*; Vol. 11, No. 3: 2015 ISSN 1911-2017 e-ISSN.
- Jalâluddîn, *Psikologi Agama* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Kusumaningtyas, AD. *et al., Seksualitas dan Agama*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2017.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*
- Perpustakaan Nasional RI: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012
- Noekala Amos, *Isu-Isu Kritis Pendidikan; Utama dan Tetap Penting Namun Terabaikan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mansour, Fakh. *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Dewi Murni, Muhammad Hariyadi

- Mujtabah, Saifuddin. dan M. Yusuf Ridwan, *Nikmatnya Seks Islami*. Jakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta, Opus Press, 2015.
- . *Poligami dalam Pandangan Islam*, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan, dan The Foundation, 2000.
- . *Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Jakarta: Dian Rakyat, 2019.
- Muthahhari, Murthada. *Nizâm Huquq al-Mar'ah fî al-Islâm*. Rabitat al-Thaqafah wa al-'Alaqa al-Islâmiyyah, 1997.
- N. Godswill. Osuafor and Akim J. Mturi, Attitude towards sexual control among women in conjugal union in the era of the HIV/AIDS epidemic in Mahikeng, South Africa Population and Health, Vol. 28, No. 1, April 2014.
- Parrinde, Geoffrey. *Teologi Seksual*, Penerjemah Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Qâdir, Abdul. *Qira'ah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- Rîdhâ, Muḥammad Rasyîd. *Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Jilid 4, 1999 M/1420 H.
- Rini, Nicken Sarwo. "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan". Vol. 9, No. 1 juli 2018, 20.
- Shihâb, M. Quraish *Tafsîr al-Mishbâh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dan Penafsiran*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Widodo," Heri. *Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (Mea)*". Vol. 13 No. 2 Juli- Desember 2015.
- Az-Zuhailî, Wahbah *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillâtuhu*, Cet. IV. Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 2004.

Pendidikan Gender: Kajian Atas Hak Seksual dalam Perspektif Al-Qur'an

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.walisongo.ac.id Internet Source	1%
2	kalpawidyasma.blogspot.com Internet Source	1%
3	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
4	kutukata.id Internet Source	1%
5	kursusislamdangender.wordpress.com Internet Source	1%
6	panrita.id Internet Source	1%
7	www.digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Muhammadiyah Tangerang	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 85 words